



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TANJUNG BARAT**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 2/A.6/31.74.09.1005/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Tanjung Barat Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Satuan PAUD Sejenis (SPS) Rabbani Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jakarta Selatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tanjung Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD RABBANI

**Alamat : Jl. Gintung No.62 B RT 010 RW 002
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa
Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Pimpinan Sekolah : MULYANI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2018**

**Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Tanjung Barat**

**Artanto Puji Raharjo
NIP. 198510212010011014**

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

No. 0044080